



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI PELAKU PENGADAAN BARANG/
JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan hukum kepada pelaku Pengadaan Barang/Jasa dalam menghadapi permasalahan hukum terkait Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban, kelancaran, dan efektivitas dalam pemberian layanan bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, perlu diatur ketentuan mengenai pemberian bantuan hukum bagi pelaku pengadaan barang/jasa dalam menghadapi permasalahan hukum terkait pengadaan barang/jasa; dan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Bantuan Hukum Bagi Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
 6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang ...

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4241);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64787);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);
15. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 765);
16. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 768);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PASURUAN TENTANG PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI PELAKU PENGADAAN BARANG/ JASA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pasuruan/
2. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.
6. Penerima Bantuan Hukum adalah pelaku pengadaan barang/jasa yang terkena kasus hukum pengadaan barang/jasa.
7. Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum.
8. Pemohon Bantuan Hukum adalah pelaku pengadaan barang/jasa yang terkena permasalahan hukum terkait pengadaan barang/jasa.
9. Pengadaan Barang/jasa Pemerintah adalah Pengadaan barang/jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima pekerjaan.
10. Permasalahan hukum (Perkara) adalah masalah hukum yang diselesaikan melalui litigasi dan/atau non litigasi.
11. Litigasi adalah proses penanganan Perkara yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.

12. Non litigasi ...

12. Non litigasi adalah proses penanganan Perkara yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
13. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pasuruan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Bantuan Hukum diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. keterbukaan;
- d. efisiensi;
- e. efektivitas; dan
- f. akuntabilitas.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

- a. memberikan rasa aman bagi pelaku pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota dalam rangka menjalankan tugasnya;
- b. memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada pelaku pengadaan barang dan jasa yang mengalami masalah hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
- c. meningkatkan profesionalisme pelaku pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota dalam menjalankan tugas profesinya; dan
- d. mencegah terjadinya kriminalisasi pelaku pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota dalam menjalankan tugas profesinya.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Pelaku pengadaan barang/jasa yang mengalami permasalahan hukum pengadaan barang/jasa, berhak mendapatkan bantuan hukum.
- (2) Pelaku pengadaan barang/jasa yang berhak mendapatkan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Pengguna Anggaran;
 - b. Kuasa Pengguna Anggaran;
 - c. Pejabat Pembuat Komitmen;
 - d. Pejabat Pengadaan;
 - e. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. Kelompok Kerja Pemilihan;
 - g. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan;
- (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberikan dalam hal Pelaku Pengadaan Barang/Jasa tertangkap tangan.
- (4) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bantuan hukum litigasi; dan
 - b. bantuan hukum non litigasi.

Pasal 5

- (1) Bantuan Hukum litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, terdiri atas bantuan hukum atas permasalahan hukum di Pengadilan sesuai kompetensi pengadilan maupun tingkatannya.
- (2) Selain permasalahan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bantuan hukum diberikan pula pada saat pemeriksaan aparat penegak hukum pada tingkatan penyelidikan dan penyidikan.

Pasal 6

- (1) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, meliputi pelayanan:
 - a. konsultasi;
 - b. negoisasi;
 - c. mediasi;

d. konsiliasi ...

- d. konsultasi; dan
- e. penilaian ahli.

BAB IV PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 7

- (1) Bantuan hukum bagi Pelaku pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan oleh Bagian Hukum berkoordinasi dengan Lembaga Bantuan Hukum.
- (2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Pemerintah Kota.

Pasal 8

- (1) Untuk memperoleh bantuan hukum, pelaku pengadaan barang/jasa mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi sekurang-kurangnya mengenai uraian singkat pokok masalah hukum yang dimohonkan dengan melampirkan dokumen pendukung.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bagian Hukum menyampaikan kepada Lembaga Bantuan Hukum untuk dilakukan verifikasi atau gelar perkara.
- (2) Verifikasi atau gelar perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas permasalahan hukum yang terjadi/duduk perkara/unsur-unsur penyalahgunaan yang terjadi dalam peristiwa hukum yang dimohonkan, dan hasilnya dituangkan dalam surat rekomendasi kepada Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan bahan pertimbangan Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota dalam menetapkan jenis bantuan hukum yang diberikan kepada pelaku pengadaan Barang/Jasa yang mengajukan permohonan.

Pasal 10 ...

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan tindak lanjut bantuan hukum, dilakukan oleh Konsultan hukum/Pengacara/Advokat dengan Surat Kuasa Khusus dari pelaku Pengadaan barang/jasa yang mengajukan permohonan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atas pelaksanaan tugas dalam memberikan bantuan hukum bagi pelaku pengadaan barang/jasa yang terkena kasus pengadaan barang/jasa, Konsultan Hukum, Pengacara/Advokat berhak atas pembayaran honorarium/biaya jasa.
- (3) Biaya pembayaran honorarium/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Walikota melalui Inspektorat Kota melakukan pengawasan terhadap pemberian Bantuan Hukum kepada pelaku pengadaan barang/jasa yang terkena kasus hukum pengadaan barang/jasa.
- (2) Walikota melalui Inspektorat Kota dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengawasan atas pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
 - b. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
 - c. melakukan klarifikasi atas adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum yang dilaporkan oleh masyarakat;
 - d. mengusulkan sanksi kepada Walikota atas terjadinya penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan/atau penyaluran dana Bantuan Hukum yang dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum; dan
 - e. membuat laporan pelaksanaan pengawasan kepada Walikota.

Pasal 12

Dalam hal Advokat Pemberi Bantuan Hukum Litigasi tidak melaksanakan pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan selesainya perkara atau mempunyai kekuatan hukum tetap, Pemberi Bantuan Hukum wajib mencarikan Advokat pengganti.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 1 Februari 2021

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

RAHARTO TENO PRASETYO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 1 Februari 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,

ANOM SURAHNO